



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- Wajib mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
 - Menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - Melakukan penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;
 - Melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area Of Improvement (AoI)*, rekomendasi perbaikan serta rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
 - Melakukan pengelolaan data serta informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan AoI dan rencana aksi;
 - Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- KETIGA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal, 28 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

ASEP BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2025

**TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN
2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Faiz Burhani	Ketua KPU Kabupaten Garut	Penanggung Jawab
2	Asyim Burhani	Anggota KPU Kabupaten Garut	Pengarah
3	Dedi Rosadi	Anggota KPU Kabupaten Garut	Pengarah
4	Rikeu Rahayu	Anggota KPU Kabupaten Garut	Pengarah
5	Yusuf Abdullah	Anggota KPU Kabupaten Garut	Pengarah
6	Asep Budiyanto	Sekretaris KPU Kabupaten Garut	Ketua
7	Dudi Muharam	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Garut	Sekretaris
8	Aris Krismanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Garut	Anggota
9	Rudi Hermanto	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Garut	Anggota
10	Yosep Setiabudi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Garut	Anggota
11	Ino Sutrisno	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi KPU Kabupaten Garut	Anggota
12	Rina Sriwati	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Pegawai KPU Kabupaten Garut	Anggota
13	Ria Mariyana Sujana	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum KPU Kabupaten Garut	Anggota
14	Nandang Iwan	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan KPU Kabupaten Garut	Anggota
15	Iis Suhati	Penyusun Laporan Keuangan KPU Kabupaten Garut	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16	Melani	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan KPU Kabupaten Garut	Anggota
17	Aceng Kurnia	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi KPU Kabupaten Garut	Anggota
18	Herly Septy Bery Irawan	Pengadministrasi Rapat KPU Kabupaten Garut	Anggota merangkap Operator SPIP
19	Asep Wahyudin	Pengelola Perjalanan Dinas KPU Kabupaten Garut	Anggota

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 Juli 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

ASEP BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

